

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kejadian penting dari perjalanan hidup manusia. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Perkawinan ini termasuk sunatullah yang pada umumnya terjadi oleh makhluk hidup yang demikian itu suatu cara Allah sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak melestarikan hidupnya, dalam hal ini perkawinan akan menjalankan dan siap melaksanakan perkawinan yang positif dalam mencapai tujuan perkawinan menjadikan rumah tangga yang harmonis. Pengertian dalam ajara Islam mempunyai nilai ibadah.<sup>2</sup>

Undang-undang Perkawinan prinsipnya yaitu kematangan calon pengantin. Di dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia paling rendah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.<sup>3</sup> Namun pemerintah telah resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang mengubah batas paling rendah untuk menikah dengan umur 19 tahun bagi pria maupun wanita. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019, calon pengantin pria dan wanita yang mendaftar keinginan nikahnya berusia kurang dari 19 tahun harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Dalam memberikan dispensasi nikah hakim dituntut untuk dapat

---

<sup>1</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Perkawinan*, (Bandung: Fokus Media, 2006), 1-2.

<sup>2</sup> Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2009), 6.

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 143

mempertimbangkan secara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Pria dan wanita dalam usia tersebut telah diyakini sudah siap untuk melakukan perkawinan beserta permasalahan yang terjadi dan bermaksud untuk menekan laju reproduksi manusia, menekan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jika penetapan batas usia pada angka yang lebih rendah bisa menyebabkan angka pertumbuhan penduduk menjadi lebih tinggi dan memperpanjang usia reproduksi wanita. Kematangan calon pengantin berprinsip yang juga dimaksudkan karena perkawinan tersebut mempunyai tujuan luhur, yaitu menciptakan sikap tanggung jawab, saling menolong, dan menghasilkan turunan.<sup>5</sup>

Perkawinan yang dilakukan pada usia dini dapat menghasilkan kurang baiknya keturunan. Hal ini tidak hanya dihasilkan dari bibit yang belum siap, dan juga karena pengetahuan pasangan yang kurang dalam perkawinan dini tentang cara merawat anak sehingga anak tumbuh dengan perawatan yang kurang. Dalam pengajuan dispensasi nikah pelaksanaan perkawinan harus dicegah dari penyimpangan ke arah batas usia yang lebih rendah, hal ini banyak menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga. Undang-undang perkawinan tidak dilaksanakan secara kaku, yang seperti hukum Islam. Untuk yang sifatnya darurat atau upaya untuk menghilangkan kemafsadatan atau menghilangkan bahaya serta mejadikan kebaikan terutama bagi yang bersangkutan. Dalam Undang-undang ini memberikan kemudahan dengan melalui dispensasi nikah atas permintaan orang tua yang bersangkutan. Untuk hal dan tujuan yang sama Kompilasi Hukum Islam juga menjadikan pembatasan perkawinan yang terdapat dalm pasal 15 ayat (1) KHI.<sup>6</sup>

Di dalam Islam tidak ditentukan berapa umur untuk melakukan perkawinan. Demikian itu berbeda dengan kondisi cuaca dan tanah air, menyebabkan berbeda pula apabila manusia yang sudah cukup umur untuk menikah. Dalam

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Edaran Tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 143.

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 144.

Alquran apabila diperbolehkan untuk menikah, sesuai dengan keadaan dewasa:

Firman Allah An Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : “Hendaklah kamu siasati anak-anak yatim apabila mereka telah dewasa untuk kawin, maka kamu lihat kecerdikan ada pada mereka, hendaklah kamu serahkan kepada mereka, harta-harta mereka, janganlah kamu makan harta mereka dengan boros, dengan cepat sebelum mereka dewasa.”<sup>7</sup>

Dari ayat tersebut itu dijelaskan umur wanita yang boleh menikah dan umur dari suatu anak wanita berakal disamakan dengan dewasa. Oleh sebab itu perkawinan adalah suatu perikatan, dimana keizinan pribadi sangat bergantung, kenyataannya dari berbagai ayat Alquran dan hadis bahwa keizinan itu tidak dapat diambil paksa oleh pihak lain, jelas bahwa umur wanita yang boleh menikah jika telah dapat mengurus harta bendanya dan mendapatkan pilihan terhadap calon suaminya sendiri. Pria dan wanita yang belum dewasa belum dapat menentukan pendapatnya didalam persoalan perkawinan.

Jika perkawinan lebih rendah tujuan perkawinan akan sulit dicapai, karena baik dari fisik dan psikis, mereka dalam menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan rumah tangga belum siap, hal ini akan mempengaruhi keharmonisan perkawinan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan menyimpulkan bahwa perceraian lebih tinggi pada perkawinan dibawah umur. Disamping itu masalah kependudukan berkaitan erat dengan perkawinan. Batas usia yang lebih rendah bagi wanita mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk menjadi tinggi karena panjangnya masa subur akan mempermudah masa reproduksi.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Alquran, An Nisa Ayat 4, *Al Halim Alquran Dan Terjemahnya*, 77.

<sup>8</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 85-86.

Banyak faktor yang menjadikan sebab perkawinan dibawah umur, antara lain rendahnya tingkat Pendidikan, faktor orang tua karena dikhawatirkan terjadinya perbuatan zina, anggapan atau budaya masyarakat jika anaknya sudah menikah berarti akan mengangkat derajat orang tua, sekalipun orang tua anak perempuannya masih dibawah umur. Akhir-akhir ini terdapat satu faktor lagi yang sangat signifikan terjadi ditengah masyarakat yaitu karena anak perempuannya hamil diluar nikah dan adanya pergaulan yang bebas.

Ikatan perkawinan mempunyai kedudukan penting di masyarakat yaitu terhadap kebahagiaan atau keharmonisan dalam rumah tangga dan kesengsaraan dalam rumah tangga dan dalam memperhatikan keturunan atau mengabaikannya. Keadaan demikian, kehidupan rumah tangga memerlukan persiapan besar untuk melangsungkan perkawinan. Pasangan suami istri tidak dapat memenuhinya sebelum usia mereka mencapai saat kedewasaan materi yaitu 21 tahun. Mengingat pertumbuhan fisik wanita lebih cepat matang dibanding pertumbuhan pria maka dari itu penetapan perubahan usia perkawinan yang disamakan 19 tahun itu sudah pas atau belum.<sup>9</sup>

Keterkaitan dispensasi nikah terhadap keharmonisan rumah tangga disini dalam keharmonisan keluarga tidak hanya dilihat dari umur, karena semua itu pribadi masing-masing. Tetapi umur pada umumnya mempengaruhi cara berfikir dan prilaku seseorang. Perkawinan dini dalam membina rumah tangga sangatlah jauh dari keharmonisan karena dalam psikologis dan biologis masih belum teralalu siap untuk menghadapi masalah yang berat dalam berkeluarga. Keharmonisan keluarga merupakan keinginan setiap keluarga, supaya menjadikan keluarga yang harmonis yang diinginkan.

Kondisi yang baik untuk pasangan keluarga perkawinan dini itu bisa dilihat dari kebahagiaan dan kenyamanan yang keluarga mereka lakukan selama ini walaupun masih tetap ada permasalahan sedikit, tetapi itu biasa terjadi dalam rumah tangga namun dapat diatasi dengan

---

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam Jilid 1*, (Bandung: Araz), 97.

baik. Perkawinan dini dilakukan untuk menghindari perzinahan dan bukan karena adanya paksaan atau faktor lain.<sup>10</sup>

Kejadian perkawinan dini di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dilakukan salah satunya adanya faktor hamil diluar nikah. Dengan keadaan ini orang tua dari anak wanita akan segera menikahkan anaknya karena menurut mereka itu adalah aib bagi keluarga. Dan juga faktor orang tua karena anaknya pacaran dan sering pergi bersama, khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan.<sup>11</sup> Banyak pemuda dan pemudi mengalami perubahan kematangan fisik yang tidak terlepas dari kisah cinta. Masa ini ditandai dengan petualangan pada masa itu, yang diawali percintaan yang tidak serius yang hanya untuk main-main, ada yang awalnya main-main menjadi sungguh. Adanya perkawinan yang harus dilaksanakan karena adanya hal yang tidak diinginkan yaitu hamil diluar nikah, sehingga yang seharusnya mereka masih harus belajar hidup dan menuntut ilmu terpaksa sebagai akibat yang telah dilakukan hal tersebut mereka harus sudah siap menanggung beban tanggung jawab keluarga.<sup>12</sup>

Kantor Urusan Agama Gebog merupakan kecamatan dimana pelaku perkawinan dini yang mengajukan dispensasi nikah dari tahun 2020 ini sangat meningkat banyak. Perkawinan dini yang terjadi di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ini kurang dari 5 % pada jumlah tiap tahunnya perkawinan yang terjadi. Tahun ini sudah diberlakukan perubahan umur calon pengantin mengakibatkan jumlah yang mengajukan dispensasi nikah meningkat banyak dibanding tahun-tahun kemarin, hal ini diketahui dari data Pengadilan Agama Kudus. Dan dalam setiap tahunnya tingkat perceraian meningkat di Kecamatan Gebog yang banyak disebabkan karena faktor ekonomi dan kurangnya kedewasaan, karena

---

<sup>10</sup> Moh Said Ramadhan, Implikasi Pelaksanaan Nikah di Bawah Umur Terhadap tingkat Perceraian (Studi kasus di desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gresik Kabupaten Cirebon), (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016 )

<sup>11</sup> Observasi, di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, 6 Agustus 2020.

<sup>12</sup> Ny. Y. Singgih D. Gunarsa dan Singgih, *Psikologi Untuk Muda-Mudi*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004), 13-14.

dalam perubahan pembatasan usia calon pengantin ini supaya dalam pendidikan akan terpenuhi yang menjadikan seseorang itu kuat dalam semua hal termasuk fisik dan psikis supaya menjadikan kehidupan yang layak kedepannya.

Dalam kondisi masyarakat seharusnya lebih memahami dan mengerti sisi negatif dan sisi positif tentang perkawinan dini yang berpengaruh pada kehidupan sekarang, serta dampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Namun pada kenyataannya masyarakat masih ada yang melakukan dispensasi nikah terhadap perkawinan dibawah umur dan dalam tahun 2020 ini yang mengajukan dispensasi nikah meningkat sangat tinggi, hal ini menjadikan penyusun tertarik dan perlu untuk mengetahui implikasi perkawinan usia muda ini terhadap keharmonisan rumah tangga, apakah sama dengan perkawinan yang sudah cukup usia? pertimbangan apa saja dalam penetapan pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog dan bagaimana implikasi kehidupan keluarga yang melakukan dispensasi nikah?<sup>13</sup>

Dari permasalahan yang telah diuraikan penulis tertarik bukan hanya terjadi perkawinan dibawah umur yang terjadi di kecamatan Gebog, tetapi juga peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana implikasinya dispensasi nikah terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam hal ini apakah dalam umur yang ditetapkan oleh Pemerintah yang menjadikan calon pengantin 19 tahun untuk pria dan wanita sudah sesuai atau belum dengan melihat keharmonisan rumah tangga yang melakukan dispensasi nikah. Hal ini penulis mengangkat kasus untuk dikaji dan diteliti di dalam skripsi dengan judul **“Implikasi Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Kasus Perkawinan Dini di Kecamatan Gebog Kudus)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini tentang pertimbangan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog dalam dispensasi nikah dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga

---

<sup>13</sup> Observasi, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, 6 Agustus 2020.

terhadap kasus perkawinan dini di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus atas perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Pertimbangan apa saja dalam penetapan pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog?
2. Bagaimana implikasi kehidupan keluarga yang melakukan dispensasi nikah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan apa saja dalam penetapan pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog.
2. Untuk menjelaskan dan mengungkap bagaimana implikasi kehidupan keluarga yang melakukan dispensasi nikah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan agar bisa memberi manfaat kepada semua orang antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk didalam dunia pendidikan, penelitian ini diharap bisa menambah pengetahuan dibidang dispensasi nikah. Dan bisa bermanfaat dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam sebagai masukan yang baik.
  - b. Untuk pembaca, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah wawasan, informasi, dan bisa untuk penelitian selanjutnya menjadi bahan referensi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi masyarakat umum, diharapkan bisa menjadikan masukan supaya bisa menjadikan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat.
  - b. Oleh masyarakat umum sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat umum terhadap dampak

keharmonisan rumah tangga jika melakukan perkawinan dibawah umur.

- c. Dalam permasalahan perkawinan di bawah umur yang di akibatkan hamil di luar nikah masih banyak terjadi dalam masyarakat, maka masyarakat dapat pergaulan bebas itu dihindari. Dan dalam perkawinan dini untuk berkeluarga lebih belajar untuk memahami dan menerapkan bagaimana keharmonisan rumah tangga.

### 3. Manfaat akademis

Dalam salah satu syarat untuk bisa memenuhi agar mendapatkan gelar sarjana dibidang Hukum Keluarga Islam.

## F. Sistematika Penelitian

Penulis menggunakan sistematika untuk menyusun sekripsi antara lain yaitu:

### 1. Bagian Muka

Bagian ini berisi: halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian sekripsi, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, pedoman tranliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

### 2. Bagian Isi

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, sistematika penelitian. Latar belakang perlunya menganalisis implikasi dispensasi nikah terhadap keharmonisan rumah tangga. Latar belakang ini yang menjadi masukan untuk perumasan masalah peneliti, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menyangkut implikasi dispensasi nikah terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam bab ini juga terdapat penelitian-



penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang menjadi pendukung dalam penelitian

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang dalam isinya yaitu jenis dan pendekatan, setting penelitian subyek penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara observasi dokumentasi, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian antara keadaan geografis, profil data. Data penelitian, pembahasan dan analisis tentang implikasi dispensasi nikah terhadap keharmonisan rumah tangga.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan simpulan dari pembahasan yang disusun oleh penulis, saran-saran.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, lampiran, transkrip wawancara, catatan observasi foto dan lain-lain.